



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 239 TAHUN 2021
TENTANG

TIM PENGADAAN TANAH DAN TIM SEKRETARIAT BAGI PENGADAAN TANAH UNTUK
LANJUTAN PEMBANGUNAN JEMBATAN HКСN 01 KELURAHAN KUIN UTARA
KECAMATAN BANJARMASIN UTARA DAN KELURAHAN KUIN CERUCUK KECAMATAN
BANJARMASIN BARAT KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengadaan tanah yang diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan demi kepentingan umum bagi Pengadaan Tanah Untuk Lanjutan Pembangunan Jembatan HКСN 01 Kelurahan Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara dan Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, perlu dilakukan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- b. bahwa agar pelaksanaan pengadaan pembangunan demi kepentingan umum Untuk Lanjutan Pembangunan Jembatan HКСN 01 Kelurahan Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara dan Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dapat berjalan sebagaimana mestinya, perlu dibentuk Tim Pengadaan Tanah Dan Tim Sekretariat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pengadaan Tanah dan Tim Sekretariat bagi Pengadaan Tanah Untuk Lanjutan Pembangunan Jembatan HКСN 01 Kelurahan Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara dan Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak – Hak Tanah Dan Benda – Benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lampiran dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2019 Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Nomor 43, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 597 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5996);
9. Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 597 Nomor 24 Tahun 1997 Nomor 24);
8. Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Intelektual Di Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 10, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 10, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 24, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 22, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-Perundang-Undangan (Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 12, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 12, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1991 tentang Ketentuan Pokok - Pokok Agraria (Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria (Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55);
 12. Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2016 Tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 267);
 13. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Penanganan Dampak Sosial Masyarakat Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 110);
 14. Peraturan Menteri Agraria Dan Penataan Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tanah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1872);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

19 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, (Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

20 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
 2. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kepada Bupati / Walikota Di Provinsi Kalimantan Selatan; dan
 3. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kepada Bupati / Walikota Di Provinsi Kalimantan Selatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU :

Tim Pengadaan Tanah dan Tim Sekretariat bagi Pengadaan Tanah Untuk Lanjutan Pembangunan Jembatan HKS N 01 Kelurahan Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara dan Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA :

Tugas Tim Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:

- a. memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat tentang keperluan tanah dan bangunan yang akan dibebaskan;

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3030)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun
2015 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Banjarmasin (Lampiran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan
Lampiran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun
2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lampiran
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis
Nasional;

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 81
Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendegrasian Wewenang
Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kepada
Gubernur / Walikota Di Provinsi Kalimantan Selatan;

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 84
Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pekerjaan
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum Kepada Gubernur / Walikota
Di Provinsi Kalimantan Selatan.

MENUTUSKAN:

Tim Pengadaan Tanah dan Tim Sekretariat bagi
Pengadaan Tanah Untuk Lanjutan Pembangunan
Jembatan HKS-01 Kelurahan Kain Utara Kecamatan
Banjarmasin Utara dan Kelurahan Kain Tengah
Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin
dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum
dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari keputusan Walikota ini.

Tugas Tim Pengadaan Tanah sebagaimana dikehendaki
dikirim KESATU adalah:
a. memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada
masyarakat tentang keperluan tanah dan bangunan
yang akan dibangun;

18

19

20

1.

2.

3.

Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

KEDUA

- b. mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dan bangunan yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- c. mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
- d. mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c;
- e. menerima hasil penilaian harga tanah atau bangunan dan atau tanaman dan atau benda-benda yang berkaitan dengan tanah dari lembaga tim penilai;
- f. mengadakan musyawarah dengan para pemilik dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian;
- g. menyampaikan besarnya ganti kerugian atas tanah dan bangunan yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- h. menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti kerugian kepada para pemilik;
- i. membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak;
- j. mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan bangunan menyerahkan kepada instansi yang memerlukan tanah; dan
- k. menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah dan bangunan kepada Walikota Banjarmasin apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan.

KETIGA

:

Tugas Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud diktum KEDUA adalah:

- a. membantu melakukan koordinasi kegiatan pengukuran, inventarisasi dan penelitian atas bidang tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- b. mengkoordinasikan pertemuan/rapat Tim Pengadaan Tanah Dan Bangunan Kota Banjarmasin;
- c. mengkoordinasikan musyawarah/pertemuan dengan masyarakat baik dalam rangka sosialisasi, musyawarah ganti rugi maupun dalam pembayaran ganti rugi kepada pemilik tanah dan atau bangunan dan atau tanaman;
- d. merekapitulasi hasil penelitian dan inventarisasi;
- e. menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik;
- f. membuat Berita Acara Pelepasan atau penyerahan hak; dan

g. membantu tugas - tugas Sekretaris Tim dalam mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi Pemerintah yang memerlukan dan Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 cq. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin.

KELIMA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 4 Januari 2021.

KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 23 Maret 2021

Plh. WALIKOTA BANJARMASIN



MUKHYAR

g. membantu tugas - tugas Sekretaris Tim dalam mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas prosedur tanah dan menyelesaikan kepada instansi pemerintah yang memerlukan dan Kantor Pemerintahan Kota Banjarmasin.

Sekala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 cp. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin.

Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 4 Januari 2021.

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekhilafan dalam Keputusan Walikota ini akan dipertahankan sebagaimana mestinya.


KEMBAT

KOLIMA

KEMAM

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 23 Januari 2021

PIR. WILKOTA BANJARMASIN



MURKHYAR

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 239 TAHUN 2021
 TENTANG
 TIM PENGADAAN TANAH DAN TIM SEKRETARIAT
 BAGI PENGADAAN TANAH UNTUK LANJUTAN
 PEMBANGUNAN JEMBATAN HКСN 01 KELURAHAN
 KUIN UTARA KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
 DAN KELURAHAN KUIN CERUCUK KECAMATAN
 BANJARMASIN BARAT KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGADAAN TANAH UNTUK LANJUTAN
 PEMBANGUNAN JEMBATAN HКСN 01 KELURAHAN KUIN UTARA KECAMATAN
 BANJARMASIN UTARA DAN KELURAHAN KUIN CERUCUK KECAMATAN BANJARMASIN
 BARAT KOTA BANJARMASIN

No.	Nama Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Honor Maksimal OB / Paket
1.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Ketua Merangkap Anggota	Rp. 500.000,-
2.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Sekretaris Merangkap Anggota	Rp. 450.000,-
3.	Asisten Bidang Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 300.000,-
4.	Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 300.000,-
5.	Kepala Bidang Pertanahan Kota Banjarmasin Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 300.000,-
6.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 300.000,-
7.	Camat Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 300.000,-
8.	Camat Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 300.000,-
9.	Lurah Kuin Cerucuk	Anggota	Rp. 300.000,-
10.	Lurah Kuin Utara	Anggota	Rp. 300.000,-

Plh. WALIKOTA BANJARMASIN



MUKHYAR

MUKHAYAR

BIRU WAKILKOTA BANGLARMASSIN

10.	Timah Putih Utara	Anggota	Rp.	300.000,-
9.	Timah Putih Selatan	Anggota	Rp.	300.000,-
8.	Camat Banglarmasin Utara Kota Banglarmasin	Anggota	Rp.	300.000,-
7.	Camat Banglarmasin Barat Kota Banglarmasin	Anggota	Rp.	300.000,-
6.	Sekretariat Daerah Kota Kebaya Bagian Hukum Perencanaan Dan Kewasasan Kota Banglarmasin Dinas Kebaya Bidang Pertanahan Banglarmasin	Anggota	Rp.	300.000,-
4.	Kawasan Perumahan Kota Kebaya Dinas Perumahan Dan Banglarmasin	Anggota	Rp.	300.000,-
3.	Sekretariat Daerah Kota Asetek Bidang Perekonomian Banglarmasin	Anggota	Rp.	300.000,-
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Keras Kota Banglarmasin	Sekretaris Manajerial Anggota	Rp.	450.000,-
1.	Sekretaris Daerah Kota Banglarmasin	Ketua Manajerial Anggota	Rp.	500.000,-
No.	Nama Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Honori Manajerial OIB 1 Paket	

BAKAT KOTA BANGLARMASSIN

BANGLARMASSIN UTARA DAN SELATAN KUM CERUCUK KESEKUTUAN BANGLARMASSIN
BEMBAKUNGAN JEMBATAN HRIS DI KELURAHAN KUM UTARA KESEKUTUAN
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGADUAN TANAH UNTUK WAKILKOTA

BANGLARMASSIN BAKAT KOTA BANGLARMASSIN
DAN KELURAHAN KUM CERUCUK KESEKUTUAN
KUM UTARA KESEKUTUAN BANGLARMASSIN UTARA
BEMBAKUNGAN JEMBATAN HRIS DI KELURAHAN
BAGI PENGADUAN TANAH UNTUK WAKILKOTA
TIM PENGADUAN TANAH DAN TIM SEKRETARIAT
JEMBATAN
NOMOR 001 TAHUN 2021
KEPUNTAHAN WAKILKOTA BANGLARMASSIN
TIMBIRAN I

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 239 TAHUN 2021
TENTANG
TIM PENGADAAN TANAH DAN TIM
SEKRETARIAT BAGI PENGADAAN TANAH
UNTUK LANJUTAN PEMBANGUNAN
JEMBATAN HKS N 01 KELURAHAN KUIN
UTARA KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
DAN KELURAHAN KUIN CERUCUK
KECAMATAN BANJARMASIN BARAT KOTA
BANJARMASIN

SUSUNAN TIM SEKRETARIAT BAGI PENGADAAN TANAH UNTUK LANJUTAN
PEMBANGUNAN JEMBATAN HKS N 01 KELURAHAN KUIN UTARA KECAMATAN
BANJARMASIN UTARA DAN KELURAHAN KUIN CERUCUK KECAMATAN BANJARMASIN
BARAT KOTA BANJARMASIN

No	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim	Honor Maksimal OB / Paket	Keterangan
1.	Kasi Pengadaan Tanah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Kepala Sekretariat	Rp. 500.000,-	1 Orang
2.	Pelaksana Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 300.000,-	1 Orang
3.	Pelaksana Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 300.000,-	1 Orang
4.	Pelaksana Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 300.000,-	1 Orang

Plh. WALIKOTA BANJARMASIN



MUKHYAR